



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

John Eson Dalle, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waingapu, bertempat tinggal di Waingapu, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Waingapu, dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp bertindak sebagai PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1877-KC-XI/ADK/10/2017 tanggal 05 Oktober 2017, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dan

1. Samuel Pandaka, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Matawai Amahu RT 19 RW 05 Kel. Hambala Kecamatan Kota Waingapu, bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
2. Meriana Damma, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Matawai Amahu RT 19 RW 05 Kel. Hambala Kecamatan Kota Waingapu, bertindak sebagai TERGUGAT II pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor :3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Adapun mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama tersebut akan Kami tuangkan sebagaimana dibawah ini (seperti yang tertera dalam isi kesepakatan tertanggal 18 Oktober 2017 atau (yang terlampir dalam berkas) yaitu:

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3500-01-000688-10-6 Tanggal 25 September 2006, Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3500-01-002245-10-8 Tanggal 12 Mei 2008, Addendum II Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3500-01-003399-10-4 Tanggal 17 Maret 2010;
2. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 menunggak sebesar Rp.22.247.315,- (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor:3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia untuk melunasi secara sekaligus dan seketika sisa dari total kewajibannya dengan cara menjual sendiri agunan kredit dan menyerahkan hasil dari penjualan agunan tersebut atau menjual asset lain milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk melunasi sisa kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat HariRabu Tanggal 20 Desember 2017.
2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 2021 yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Cornelis Kendu baik secara dibawah tangan mau pun dimuka umum melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA akan menyerahkan SHM Nomor : 2021 yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Cornelis Kendu, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Aset yang dijamin oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, dengan besaran total tagihan utang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets* Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat itu.

3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan 2021 yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Cornelis Kendu. PIHAK PERTAMA menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, atau PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan 2021 yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Cornelis Kendu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan 2021 yang terletak di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atas nama Cornelis Kendu, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/ pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan / atau Penetapan Perdamaian dan/ atau Akta Perdamaian (*van dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu, dan mengenai biaya perkara dalam perkara ini secara tegas dipersidangan di tanggung oleh Penggugat atau dalam hal ini Pihak pertama.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No: 3/Pdt.G.S/2017/PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Setelah membaca akte perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tertanggal 18 Oktober 2017;.

Setelah membaca Berita acara persidangan

Mengingat Pasal 154 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten* (RBg)

M e n g a d i l i

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah disepakati itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin 23 Oktober 2017 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.MH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh WELEM ODJA, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dan para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

PANITERA

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.MH.

WELLEM ODJA, SH,

Perincian ongkos perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Panggilan : Rp. 315.000.-
3. Proses : Rp. 250.000.-
4. Meterai : Rp. 6.000.-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 606.000.- (enam ratus enam ribu rupiah)